



P E N E T A P A N
Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan:

VICTOR. N. N SUMBARI, Lahir di Jayapura, tanggal 13 November 1970, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan PNS alamat Ardipura III jalan Rambutan Nomor 4 saat ini bertempat tinggal di Jalan Gereja Petrus Amban Manokwari, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Januari 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 8 Februari 2021 dibawah Register Nomor: 10/Pdt.P/2021 /PN.Mnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon kakak kandung dari ONES. SARAROA. SUMBARI (almarhum);
2. Bahwa adik Pemohon yang bernama ONES. SARAROA. SUMBARI (almarhum) melangsung pernikahan secara sah dengan seorang perempuan yang bernama ELSI. EXSINA. RUMBRAWER (almarhumah) di Gereja Jemaat GKI MARTHEN LUTHER;
3. Bahwa dari pernikahan adik pemohon yang bernama ONES. SARAROA. SUMBARI dan istrinya ELSI. EXSINA. RUMBRAWER (almarhumah) telah dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu;;
 1. Devinsky. P. Sumbari lahir di Manokwari, tanggal 18 Desember 2005, Laki-laki, Akta Kelahiran Nomor 9202 - LT - 04082016 - 0t)05
 2. Imanuel. J. Sumbari, lahir di Nabire, tanggal 12 Mei 2010, laki-laki, sesuai akta kelahiran Nomor 9202 - LT-04082016-0008
4. Bahwa adik Pemohon yang bernama ONES. SARAROA. SUMBARI telah

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia di Jayapura pada tanggal 31 Mei 2020 dan adik ipar Pemohon ELSI. EXINA. RUMBRAWER juga telah meninggal dunia di Jayapura pada tanggal 27 Juli 2017 karena sakit;

5. Bahwa semasa hidup adik Pemohon yang bernama ONES. SARAROA. SUMBARI (almarhum) berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pegunungan Arfak;
6. Bahwa untuk mendaftar/mencatat Pemikahan Pemohon tersebut di Kantor Catatahn Sipil Manokwari diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Manokwari;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon dengan hormat memohon agar Pengadilan Negeri Manokwari/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kirannya menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara adik Pemohon ONES. SARAROA. SUMBARI (almarhum) dan ELSI. EXINA. RUMBRAWER (almarhuma) di Gereja GKI Marthen Luther pada tanggal 31 Agustus 2009 setelah anak dilahirkan baru menikah dan dikarunia' 2(dua) orang anak yakni;
 - 1) DEVINSKY. P. SUMBARI, Lahir di Manokwari tanggal 18 Desember 2005, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 9202 - LT - 04082016 – 0005;
 - 2) IMANUEL. J. SUMBARI, Lahir di Nabire tanggal 12 Mei 2010, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 9202 - LT - 04082016 – 0008;

Adalah anak yang diakui sah dari Perkawinan adik Pemohon ONES. SARAROA. SUMBARI (almarhum) dan ELSI. EXINA. RUMBRAWER (almarhumah) tersebut;

3. Memerintahkan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk mendaftarkan / mencatat Perkawinan tersebut dan menerbitkan Akta Perkawinan atas nama adik Pemohon ONES. SARAROA. SUMBARI (almarhum) dengan ELSI. EXINA. RUMBRAWER (almarhumah) dan mencatat pengakuan anak tersebut diatas pada pinggiran Akta Perkawinan tersebut;
4. Menyatakan biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca Surat Permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut::

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama Victor Nixon Sumabri, diberi tanda (P-1);
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Victor Nixon Sumabri, diberi tanda (P-2);
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama Ones S Sumbari, diberi tanda (P-3);
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat nikah Gereja, diberi tanda (P-4);
5. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, diberi tanda (P-5);
6. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, diberi tanda (P-6);
7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian atas nama Ones S Sumbari, diberi tanda (P-7);
8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan kematian atas nama Elsi e Rumbrawer, diberi tanda (P-8);
9. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Pencatatan Sipil atas nama Elsi E Rumbrawer, diberi tanda (P-9);
10. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama Ones S Sumbari, diberi tanda (P-10);
11. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama Elsi E Rumbrawer, diberi tanda (P-11);

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon telah diberikan meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-10 dan P-11 yang adalah fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah pula menghadirkan dua orang Saksi di Persidangan yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut::

1. Alparis Mauri;

- Bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah mengenai akta perkawinan dan pengakuan anak atas nama Ones S Sumbari dan Elsi E Rumbrawer;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Ones S Sumbari adalah saudara kandung yaitu pemohon sebagai kakak kandung dari Ones S Sumbari;
- Bahwa Ones S Sumbari saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa Ones S Sumbari meninggal dunia di Jayapura pada tahun 2020 karena sakit;
- Bahwa Ones S Sumbari telah menikah dengan Elsi E Rumbrawer pada tahun 2009 di Manokwari yaitu di Gereja Marthen Luther Manokwari, namun perkawinan tersebut belum dicatatkan pada Pencatatan Sipil;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Ones S Sumbari dan Elsi E Rumbrawer telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama : Devinsky Sumbari dan Imanuel Sumbari;
- Bahwa isteri dari Ones S Sumbari juga telah meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Ones S Sumbari bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pegunungan Arfak;

2. **Elsi Fitriani Morin;**

- Bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah mengenai akta perkawinan dan pengakuan anak atas nama Ones S Sumbari dan Elsi E Rumbrawer;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Ones S Sumbari adalah saudara kandung yaitu pemohon sebagai kakak kandung dari Ones S Sumbari;
- Bahwa Ones S Sumbari saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa Ones S Sumbari meninggal dunia di Jayapura pada tahun 2020 karena sakit;
- Bahwa Ones S Sumbari telah menikah dengan Elsi E Rumbrawer pada tahun 2009 di Manokwari yaitu di Gereja Marthen Luther Manokwari, namun perkawinan tersebut belum dicatatkan pada Pencatatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan antara Ones S Sumbari dan Elsi E Rumbrawer telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama : Devinsky Sumbari dan Imanuel Sumbari;
- Bahwa isteri dari Ones S Sumbari juga telah meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Ones S Sumbari bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pegunungan Arfak;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah mengenai penerbitan Akta Perkawinan atas nama ONES SARARоба SUMBARI (almarhum) dan ELSI EXINA RUMBRAWER (almarhumah) serta pengakuan anak;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai status Pemohon bersama ONES SARAROA. SUMBARI (almarhum) dan ELSI EXINA RUMBRAWER (almarhumah);

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan dua orang Saksi sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di Persidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohn dan bukti surat P-4 berupa Surat Nikah Gereja apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan jika Pemohon saat ini tinggal di Jalan Gereja Petrus Amban Manokwari, maka dari persesuaian alat bukti surat dan keterangan Saksi tersebut Pengadilan Negeri Manokwari berwenang untuk memeriksa permohonan aquo;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat bertanda P-2 tentang Kartu Keluarga dan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Pencatatan Sipil serta keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama bahwa Pemohon dan Ones S Sumbari adalah saudara kandung yang mana Pemohon sebagai kakak dari Ones S Sumbari, sehingga dari persesuaian alat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dan Ones S Sumbari adalah saudara kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-4 berupa Surat nikah gereja dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu adik dari Pemohon yaitu Ones S Sumbari telah menikah secara Agama Kristen dengan seorang perempuan bernama Elsi E Rumbrawer di Manokwari pada Tahun 2009, namun perkawinan tersebut belum dicatat pada pencatatan sipil, sehingga dari Persesuaian alat bukti tersebut diperoleh fakta jika Ones S Sumbari telah menikah dengan Elsi E Rumbrawer secara agama Kristen di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua jemaat Marthen Luther klasis Manokwari pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2009, namun perkawinan tersebut belum dicatikan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 dan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi di Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan jika dari Perkawinan Ones S Sumbari dan Elsi E

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumbrawer telah dikarunia dua orang anak, masing-masing bernama Devinsky Sumbari dan Imanuel Sumbari, maka dari persesuaian alat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa dari perkawinan antara Ones S Sumbari dan Elsi E Rumbrawer telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Devinsky. P. Sumbari, jenis kelamin Laki-laki Lahir di Manokwari tanggal 18 Desember 2005, dan IMANUEL. Jose Sumbari, jenis kelamin Laki-laki lahir di Nabire tanggal 12 Mei 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 dan bukti surat bertanda P-8 berupa Surat keterangan kematian apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ones S Sumbari dan Elsi E Rumbrawer telah meninggal dunia karena Sakit, maka diperoleh fakta jika saat ini Ones S Sumbari dan Elsi E Rumbrawer telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta Perkawinan atas nama Ones S Sumbari (almarhum) dan Elsi E Rumbrawer (almarhum) di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari, sedangkan untuk itu diperlukan adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dalam Pasal Pasal 34 Jo Pasal 36 disebutkan bahwa::

Pasal 34;

- (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundangundangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri;
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA/Kec;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUAKec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan;
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil;
- (7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana;

Pasal 36;

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta Persidangan jika benar hubungan antara Ones S Sumbari dan Elsi E Rumbrawer adalah sebagai pasangan suami-isteri, yang telah melakukan Perkawinan secara agama Kristen di Gereja Kristen Injili Jemaat Marthen Luther Manokwari, namun peristiwa perkawinan tersebut belum dilaporkan pada instansi terkit melebihi 60 (enam puluh) hari, dan saat ini Ones S Sumbari dan Elsi E Rumbrawer telah meninggal dunia, maka petitum permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal pengakuan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Ones S Sumbari dan Elsi E Rumbrawer, maka berdasarkan fakta persidangan baik dari bukti surat bertanda P-5 dan bukti surat bertanda P-6, yang tergolong sebagai bukti autentik maupun keternagan Saksi-saksi, maka petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 283 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa di Manokwari pada tanggal 31 Agustus 2009 bertempat di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua jemaat Marthen Luther klasis Manokwari telah dilangsungkan Perkawinan antara ONES SARAROA SUMBARI (almarhum) dan ELSI EXINA RUMBRAWER (almarhumah);
3. Menyatakan bahwa dari perkawinan tersebut tersebut telah dikaruniai 2 (dua)

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yakni;

- 1) DEVINSKY P SUMBARI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Manokwari tanggal 18 Desember 2005, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 9202 - LT - 04082016 – 0005;
- 2) IMANUEL JOSE SUMBARI, jenis kelamin laki-laki Lahir di Nabire tanggal 12 Mei 2010, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 9202 - LT - 04082016 – 0008;
4. Memerintahkan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk mendaftarkan / mencatat Perkawinan tersebut dan menerbitkan Akta Perkawinan atas nama ONES SARARоба SUMBARI (almarhum) dengan ELSI EXINA RUMBRAWER (almarhumah) dan mencatat pengakuan anak tersebut diatas pada Akta Perkawinan tersebut;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada **hari Senin tanggal 22 Februari 2021** oleh **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
Relas Panggilan	Rp. -
Sumpah	Rp. 20.000,00
PNBP	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)